



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mtp

Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. BANK MEGA Tbk**, tempat kedudukan di Kantor Pusat Gedung Menara Bank Jakarta, Jalan Kapten Tendean 12-14A, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Martin Mulwanto dan Madi Darmadi Lazuardi, masing-masing kedudukannya sebagai Direktur PT. Bank Mega, Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Machfuyana, S. Hut., S.H., M.H., Novita Endah Lestari, S.H., M.H., Fatmawati, S.H., H. Syahrudin, S.H. dan Ira Fira Novaulia, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 092.A/DIRBM-LI/23 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 93/PDT/SK/2023/PN Mtp tanggal 31 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**Kurniawati**, bertempat tinggal di Jalan Menteri 4 Gang Setia Abadi RT. 044 RW. 05 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, 70611 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Saidi**, bertempat tinggal di Jalan Menteri 4 Gang Setia Abadi RT. 044 RW. 05 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, 70611 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian untuk itu telah mengadakan persetujuan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut :

Penggugat sebagai pihak Pertama dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Kedua telah sepakat untuk :

- Bahwa Pihak Pertama selaku Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana terkait wanprestasi/cidera janji terhadap Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selaku Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana terdaftar dalam register perkara **Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Mtp** (selanjutnya disebut "**Gugatan Sederhana**").
- Bahwa Pihak Pertama mengajukan permohonan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga untuk melunasi kewajiban sebesar **Rp200.200.000,00 (Dua Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** dari total kewajiban per tanggal 30 Juni 2023 sesuai dengan

halaman 1 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tercantum dalam Gugatan Sederhana sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- c. Bahwa antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk melakukan perdamaian guna menyelesaikan permasalahan antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga (Selanjutnya disebut "**Para Pihak**") sesuai dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan, sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama menyetujui permohonan pelunasan Fasilitas Kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 63 dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebesar **Rp200.200.000,00 (Dua Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang merupakan jumlah Hutang Pokok dari kewajiban/hutang Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama yang telah dipotong biaya biaya lainnya.
2. Bahwa Pelunasan fasilitas tersebut dilakukan secara di cicil atau diangsur sebanyak 4 Kali pembayaran, dengan tahapan pembayaran/ cicilan, sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 28 Bulan September 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 2) Pada tanggal 28 Bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 3) Pada tanggal 28 Bulan November 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 4) Pada tanggal 28 Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 50.200.000,00 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Yang dibayarkan langsung ke Rekening Escrow (Tampungan Kredit) Bank Mega Cabang Banjarmasin dengan nomor rekening 018020012165131.

## Pasal 2

Bahwa setelah Pihak Kedua dan Pihak Ketiga melakukan pelunasan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan objek Jaminan Kredit yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02201/ Keraton tercatat atas nama **KURNIAWATI**, kepada Debitur dan seluruh ahli waris dari Pemilik jaminan Pertama.

## Pasal 3

1. Bahwa apabila PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 (satu) Kesepakatan Perdamaian ini, maka kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA akan kembali diperhitungkan sesuai perhitungan sistem Bank sampai hutang dilunasi.

halaman 2 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembayaran PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang telah disetor kepada PIHAK PERTAMA akan dialokasikan/dipergunakan untuk mengurangi denda dan atau bunga serta tidak akan mengurangi hutang pokok PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
3. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin.

## Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan tidak dapat ditarik kembali, sepakat dan menjamin bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak akan membuat, mengajukan, dan atau mengadakan tuntutan/gugatan/keberatan dan atau perlawanan dalam bentuk dan cara apapun dikemudian hari terkait dengan ketentuan dalam Kesepakatan Perdamaian ini

## Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi dalam hal Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Kesepakatan Perdamaian ini, tanpa perlu adanya pemberitahuan pembatalan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

Mengenai Kesepakatan Perdamaian ini dan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Martapura.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

halaman 3 dari 4 dari Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **25 Agustus 2023**, oleh **GT.**

**Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Juli 2023, Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Mtp, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dian Yustitia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Dian Yustitia, S.H.**

**Gt. Risna Mariana, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	201.000,00

(Dua ratus seribu Rupiah)

-